



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1261, 2015

KEMENPERIN. Tembakau. Produksi Industri.
ROADMAP. Pencabutan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63/M-IND/PER/8/2015
TENTANG
PETA JALAN (*ROADMAP*) PRODUKSI INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
TAHUN 2015-2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu mengembangkan industri berbasis agro;
 - b. bahwa Industri Hasil Tembakau yang merupakan bagian dari industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan Peta Jalan (*Roadmap*) produksinya dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 117/M-IND/PER/10/2009;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman produksi Industri Hasil Tembakau 5 (lima) tahun mendatang, perlu mengganti dan mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 117/M-IND/PER/10/2009;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Produksi Industri Hasil Tembakau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER-/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7-/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7-/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA JALAN (ROADMAP) PRODUKSI INDUSTRI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2015-2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Jalan (Roadmap) Produksi Industri Hasil Tembakau Tahun 2015-2020 selanjutnya disebut Peta Jalan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program Industri Hasil Tembakau.
2. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut IHT adalah industri yang mengolah secara keseluruhan atau sebagian bahan baku dari daun tembakau dengan/tanpa cengkeh untuk menghasilkan nilai tambah berupa produk hasil tembakau.
3. Industri Rokok Kretek adalah usaha pengolahan tembakau dengan menambah bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkai cengkeh, dan/atau aroma cengkeh.
4. Industri Rokok Putih adalah usaha pengolahan tembakau dengan tidak menambah komponen cengkeh.

5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 2

IHT terdiri dari:

- a. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau (KBLI 12091);
- b. Industri Rokok Kretek (KBLI 12011);
- c. Industri Rokok Putih (KBLI 12012); dan
- d. Industri Rokok dan cerut lainnya (KBLI 12019).

Pasal 3

- (1) Peta Jalan Produksi IHT untuk Industri Rokok Kretek dan Industri Rokok Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan monitoring pembinaan produksi IHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - b. instansi terkait untuk melakukan perencanaan dan penetapan penyediaan bahan baku dan pengenaan pita cukai; dan
 - c. pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi IHT.

Pasal 4

- (1) Program pembangunan IHT dilaksanakan sesuai dengan Peta Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat .
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan instansi terkait serta pelaku IHT.

Pasal 5

Pada saat berlaku Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 117/M-IND/Per/10/2009 tentang Peta Panduan (RoadMap) Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 63/M-IND/PER/8/2015

TANGGAL : 10 Agustus 2015

PETA JALAN (ROADMAP) PRODUKSI INDUSTRI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2015-2020

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar belakang

Industri hasil tembakau termasuk tembakau merupakan komoditas yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaannya bahkan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu sejak jaman dahulu.

Peran penting dari Industri Hasil Tembakau (IHT), khususnya rokok kretek, sebagai produk warisan budaya bangsa, identitas dan nasionalisme bangsa serta pencipta kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bangsa terus berlangsung pada masa kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Secara umum, IHT memberi kontribusi besar dalam penciptaan mata rantai aktivitas perekonomian dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan negara, serta memberi kontribusi besar bagi penerimaan negara dan produk domestik bruto (PDB). IHT juga menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat Indonesia, namun tetap memperhatikan aspek kesehatan masyarakat sehingga perlu pengendalian produksi IHT.

Dalam rangka pengendalian produksi IHT telah disusun peta jalan (*Roadmap*). Dalam *Roadmap* periode 2009-2014, pengendalian produksi IHT disusun berdasarkan keseimbangan antara tenaga kerja dengan penerimaan negara dan kesehatan masyarakat. *Roadmap* IHT itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 117/M-IND/10/2009. Pada *Roadmap* tersebut, juga diatur pengendalian terhadap produksi rokok sebagai parameter tingkat keberhasilan konsumsi rokok, yaitu dibatasi hanya mencapai kapasitas 240 milyar batang pada 2010 dan 260 milyar batang mulai tahun 2015 hingga 2020.

Namun, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta melonjaknya tingkat pertumbuhan penduduk usia dewasa, angka konsumsi rokok di Indonesia terus meningkat melampaui batas produksi yang ditetapkan dalam

Roadmap IHT, walaupun telah dibatasi dan dikendalikan secara ketat oleh regulasi, terutama regulasi kesehatan dan pengendalian melalui tarif cukai rokok yang tinggi, namun konsumsi produksi IHT terus mengalami peningkatan, sehingga produksi IHT mengalami pertumbuhan yang signifikan dari 218,73 milyar batang pada tahun 2006 menjadi 341 milyar batang pada tahun 2013.

Berdasarkan peningkatan konsumsi dan produksi yang melampaui batasan *Roadmap* tersebut maka keberadaan *Roadmap* IHT 2009 – 2014 sebagai pedoman dan pengendalian produksi IHT untuk kepentingan ekonomi, sosial dan kesehatan dinilai sudah tidak efektif dan tidak relevan lagi sebagai arahan dan instrumen pengendalian laju produksi IHT di Indonesia ke depan.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu menetapkan *Roadmap* Produksi IHT untuk periode 2015-2020 dengan menggunakan asumsi-asumsi yang lebih realistis, serta mengutamakan harmonisasi antar pelaku IHT untuk kepentingan keberlanjutan industri, kesehatan masyarakat serta kepentingan negara.

Dengan memiliki *Roadmap* yang lebih realistis dan progresif sesuai dinamika lingkungan bisnis internal dan eksternal serta mengutamakan pendekatan harmonisasi berbagai pihak demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas tersebut, maka diharapkan *Roadmap* Produksi IHT 2015 – 2020 ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah, pelaku IHT dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengendalian IHT nasional.

II. Tujuan *Roadmap*

1. Memberikan pedoman kepada Kementerian Perindustrian dan instansi terkait serta para pelaku IHT tentang peta jalan produksi IHT nasional selama periode 2015-2020.
2. Memberikan basis teoritis dan yuridis serta sasaran, asumsi dan proyeksi capaian produksi IHT kepada Kementerian Perindustrian dan instansi terkait dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan pengendalian produksi IHT nasional serta para pelaku IHT dalam melakukan usaha.

III. Manfaat *Roadmap*

1. Pedoman bagi Kementerian Perindustrian dan instansi terkait, dalam melakukan harmonisasi penyusunan perencanaan dan penetapan keputusan tentang pengendalian produksi IHT selama 2015 – 2020.
2. Pedoman bagi pelaku IHT dalam penyusunan perencanaan produksi selama 2015 – 2020.

BAB II

SASARAN DAN STRATEGI

I. Sasaran IHT Tahun 2015-2020

1. Terjaminnya pasokan tembakau dan cengkeh untuk kebutuhan IHT;
2. Pertumbuhan produksi rokok terkendali secara regresi pada kisaran 5% - 7,4% per tahun;
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil tembakau;
4. Meningkatnya kemitraan antara produsen rokok dengan petani tembakau yang saling menguntungkan;
5. Terwujudnya peraturan perundang-undangan di bidang pertembakauan yang komprehensif dan berimbang bagi IHT;
6. Terwujudnya kebijakan cukai dan pajak yang terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dan kemampuan IHT;
7. Terciptanya opini yang berimbang dalam masyarakat terkait dengan IHT; dan
8. Pengembangan kapasitas dalam rangka pendalaman struktur IHT. Pertumbuhan produksi rokok terkendali secara regresi pada kisaran 5%-7,4% per tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran I *Roadmap* ini.

II. Strategi IHT Tahun 2015-2020

1. Peningkatan produksi tembakau dan cengkeh nasional untuk kebutuhan IHT;
2. Peningkatan mutu tembakau dan cengkeh dalam negeri;
3. Pengutaman produksi tembakau dan cengkeh dari dalam negeri sepanjang jumlah dan mutunya terpenuhi;
4. Pengendalian perluasan kapasitas produksi dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan IHT pada kisaran 5% - 7,4% per tahun ;
5. Penciptaan iklim usaha yang kondusif;
6. Penanggulangan produk rokok ilegal;
7. Penguasaan teknologi dalam pengembangan IHT yang berkaitan dengan pengurangan risiko kesehatan;
8. Peningkatan mutu hasil tembakau sesuai dengan standar;
9. Pemberian insentif dalam rangka mendorong ekspor;
10. Peningkatan komunikasi antara produsen dengan petani untuk menentukan pemenuhan bahan baku bagi IHT;

11. Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang IHT yang sesuai dengan kepentingan nasional;
12. Pengkoordinasian dalam penetapan tarif cukai yang terencana dan transparan;
13. Pengurangan perbedaan persepsi publik yang tidak berimbang terhadap produk IHT;
14. Peningkatan komunikasi aktif dari Kementerian/Lembaga, asosiasi kepada masyarakat; dan
15. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang IHT.

BAB III

PROGRAM/RENCANA AKSI

Dalam rangka melaksanakan *Roadmap* IHT 2015-2020 ditetapkan program atau rencana aksi sebagai berikut:

I. Standar pada IHT

1. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia IHT;
2. Sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibidang IHT;
3. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi IHT;
4. Pemberlakuan SNI Wajib untuk industri Rokok Kretek mesin;
5. Pemberlakuan SNI Wajib untuk industri Rokok Putih mesin; dan
6. Revisi SNI di bidang IHT lainnya.

II. Pengembangan Industri Bahan Penyegar

1. Inventarisasi potensi produk tembakau dan cengkeh dalam rangka pemetaan potensi daerah dan pola distribusi penghasil tembakau dan cengkeh;
2. Audit kapasitas produksi IHT;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam rangka pembinaan petani tembakau dan cengkeh;
4. Penyelenggaraan bimbingan teknis tenaga grader produk tembakau di NTB, Jatim, Jateng, Jabar dan Sumatera Utara;
5. Penyelenggaraan bimbingan teknis *Good Manufacturing Practises* (GMP) Industri Rokok di NTB, Jatim, Jateng, Jabar dan Sumatera Utara;
6. Bantuan alat proses pengomprongan menggunakan tungku pemanas selain bahan bakar minyak;

7. Sosialisasi Roadmap Produksi IHT dan Permenperin No.64/PER/M-IND/7/2014 serta pembinaan IHT;
8. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau;
9. Penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Diskusi (*Focus Group Discussion/FGD*) mengembangkan produk rokok yang berkaitan dengan pengurangan risiko kesehatan;
10. Pelaksanaan koordinasi penyusunan insentif ekspor bagi IHT;
11. Evaluasi dan penyempurnaan peraturan terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian industri rokok;
12. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait IHT dengan melibatkan industri dan stakeholder terkait;
13. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencegahan produk/peredaran rokok ilegal dalam rangka pembinaan industri rokok; dan
14. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penetapan kebijakan cukai dan pajak yang terencana dan kondusif sesuai dengan kemampuan IHT.

Jadwal pelaksanaan program/rencana aksi tahun 2015-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II *Roadmap* ini.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN

PERTUMBUHAN PRODUKSI ROKOK PADA KISARAN 5% - 7,4% PER TAHUN

No	Proyeksi (milyar batang)	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rokok Total	398,6	421,1	444,7	469,8	496,2	524,2
1	SKT	77,0	77,1	77,2	77,3	77,4	77,5
2	SKM Mild	161,8	183,8	208,8	237,2	269,5	306,2
3	SKM Reguler	117,2	122,6	128,4	134,4	140,7	147,3
4	SPM	22,2	23,2	24,2	25,3	26,5	27,7

No	Penggunaan Tembakau (ton)	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Rokok Total	338.592,89	359.123,80	381.905,60	407.219,83	435.385,14	466.762,40
1	SKT	105.230,62	105.335,85	105.441,19	105.546,63	105.652,17	105.757,82
2	SKM Mild	106.830,97	121.359,98	137.864,94	156.614,57	177.914,15	202.110,47
3	SKM Reguler	109.868,84	115.010,70	120.393,20	126.027,60	131.925,69	138.099,82
4	SPM	16.662,47	17.417,27	18.206,28	19.031,03	19.893,13	20.794,28

No	Total Kebutuhan (ton)	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tembakau	434.753,27	461.114,96	490.366,79	522.870,26	559.034,52	599.322,92
2	Cengkeh	144.377,16	152.500,99	161.534,04	171.591,17	182.802,40	195.315,06

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/RENCANA AKSI TAHUN 2015-2020

PROGRAM/RENCANA AKSI		Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Standar pada IHT							
1.	Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia IHT.	✓	✓	✓	✓		
2.	Sosialisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibidang IHT.	✓	✓	✓			
3.	Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi IHT.	✓					
4.	Pemberlakuan SNI Wajib untuk industri rokok kretek mesin.			✓			
5.	Pemberlakuan SNI Wajib untuk industri rokok putih mesin.				✓		
6.	Revisi SNI di bidang IHT lainnya.		✓	✓			
B. Pengembangan Industri Bahan Penyegar							
1.	Inventarisasi potensi produk tembakau dan cengkeh dalam rangka pemetaan potensi daerah dan pola distribusi penghasil tembakau dan cengkeh.		✓	✓			
2.	Audit kapasitas produksi IHT.		✓	✓	✓	✓	✓
3.	Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam rangka pembinaan petani tembakau dan cengkeh.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Penyelenggaraan bimbingan teknis tenaga grader produk tembakau di NTB, Jatim, Jateng, Jabar dan Sumatera Utara.	✓	✓	✓	✓		
5.	Penyelenggaraan bimbingan teknis <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) Industri Rokok di NTB, Jatim, Jateng, Jabar dan Sumatera Utara.	✓	✓	✓	✓		

Lampiran II Roadmap

6. Bantuan alat proses pengomprongan menggunakan tungku pemanas selain bahan bakar minyak.	✓	✓	✓				
7. Sosialisasi Roadmap Produksi IHT dan Permenperin No.64/PER/M-IND/7/2014 serta pembinaan IHT.	✓	✓					
8. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9. Penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Diskusi (<i>Focus Group Discussion/FGD</i>) pengembangan produk rokok yang berkaitan dengan pengurangan risiko kesehatan.		✓	✓	✓	✓		
10. Pelaksanaan koordinasi penyusunan insentif ekspor bagi IHT.		✓	✓				
11. Evaluasi dan penyempurnaan peraturan terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian industri rokok.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
12. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait IHT dengan melibatkan industri dan stakeholder terkait.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencegahan produk / peredaran rokok ilegal dalam rangka pembinaan industri rokok.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penetapan kebijakan cukai dan pajak yang terencana dan kondusif sesuai dengan kemampuan IHT.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN